



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 208 TAHUN 2025
TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sekaligus pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perlu membentuk gugus tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas TPPO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan upaya-upaya dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang;
- b. melakukan koordinasi dengan gugus tugas di Tingkat Nasional, maupun Tingkat Provinsi serta laporan perkembangannya;
- c. melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik kerjasama Nasional maupun Regional;
- d. memantau perkembangan dalam pelaksanaan perlindungan korban, termasuk rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- e. memantau perkembangan pelaksanaan penegakkan hukum dan;
- f. melakukan pelaporan perdagangan orang, termasuk melaporkan informasi dan data seputar perdagangan orang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2024 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 MAY 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 208 TAHUN 2025
TENTANG
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pelindung	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penasehat	Memberikan nasihat dan arahan terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas TPPO
3.	Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas	Ketua Harian	1) Mengoordinir seluruh kegiatan Gugus Tugas TPPO; 2) Melaporkan pelaksanaan tugas ke Gubernur
4.	Kasat Reskrim Polresta Banyumas	Sekretaris Umum	Menyusun administrasi terkait pelaksanaan Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	Menyusun administrasi terkait pelaksanaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan dan Sub Gugus Tugas Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	Menyusun administrasi pelaksanaan Sub Gugus Tugas Pencegahan, Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial dan Sub Gugus Tugas Bidang koordinasi dan Kerja sama

(1)	(2)	(3)	(4)
	A. Sub Gugus Tugas Pencegahan		Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, meliputi : 1) Menyusun materi advokasi tentang pencegahan TPPO; 2) Melaksanakan advokasi tentang pencegahan TPPO; 3) Menyusun dan mengembangkan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan TPPO; 4) Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; 5) Melaksanakan pelatihan tentang pencegahan TPPO.
	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua	
	Perangkat Daerah : 1. Kasat Bimas Polresta Banyumas 2. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas; 4. Kepala Sub Bagian Umum pada Kementerian Agama Wilayah Kabupten Banyumas; 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas; 6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas; 7. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
	8. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas; 9. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas; 10. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas; 11. Kepala RRI Purwokerto; 12. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas; 13. Ketua Muslimat NU Kabupaten Banyumas; 14. Ketua Aisyiyah Kabupaten Banyumas; 15. Ketua LPP Seruni.	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
	B. Sub Gugus Tugas Kesehatan	Rehabilitasi	Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerjasama meliputi: 1) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi/korban TPPO;
	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Ketua	
	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas; 3. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas; 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas; 5. Direktur Rumah Sakit Umum Ajibarang; 6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas; 7. Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas.	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	2) Menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP Layanan Rehabilitasi Kesehatan; 3) Melatih petugas layanan rehabilitasi kesehatan tentang pemberian layanan bagi saksi/korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; 4) Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi Kesehatan dalam penanganan saksi/korban TPPO; 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan; 6) Menyusun dan mengembangkan system pendataan saksi/korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi kesehatan; dan 7) Memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi kesehatan untuk saksi/korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan Kesehatan rujukan yang dibutuhkan saksi/korban TPPO.
	C. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial		Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerjasama meliputi: 1) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi saksi/korban TPPO;
	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas	Ketua	
	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas;	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Kementrian Agama Kabupaten Banyumas; 3. Sentra "Satria" Kementrian Sosial RI; 4. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "SATRIA"; 5. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Kabupaten Banyumas; 6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar;	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	2) Menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP Layanan Rehabilitasi Sosial; 3) Melatih petugas layanan rehabilitasi Sosial tentang pemberian layanan bagi saksi/korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; 4) Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi Sosial dalam penanganan saksi/korban TPPO; 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub gugus tugas rehabilitasi Sosial; 6) Menyusun dan mengembangkan system pendataan saksi/korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi Sosial; dan 7) Memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial untuk saksi/korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan Rehabilitasi sosial rujukan yang dibutuhkan saksi/korban TPPO.
	D. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakkan Hukum		1) Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum dalam memantau perkembangan penanganan kasus TPPO;
	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	

(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banyumas; 2. Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto; 3. Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas; 4. Sekretaris Pengadilan Negeri Purwokerto; 5. Sekretaris Pengadilan Negeri Banyumas; 6. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas; 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas; 8. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Banyumas; 9. Ketua LSM Pijar.	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	2) Melaksanakan advokasi penanganan kasus TPPO terhadap Saksi dan/atau Korban; 3) Memantau perkembangan penanganan kasus TPPO mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan; 4) Memantau perkembangan penanganan kasus TPPO dalam hal perlindungan Saksi dan/atau Korban dan pengurusan Restitusi; 5) Memberikan rujukan dan/atau bantuan untuk membantu penegakan hukum; dan 6) Melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan kasus TPPO secara berkala.
	E. Sub Gugus Tugas Pemulangan dan Reintegrasi Sosial		1) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban TPPO; 2) Menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Transmigrasi (P3K2T) pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Ketua	
	1. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas; 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;	Anggota Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
	3. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas; 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas; 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas; 7. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).	Anggota Anggota Anggota Anggota	3) Melatih petugas layanan Pemulangan dan reintegrasi sosial tentang pemberian layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; 4) Mengkoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi sosial serta menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan saksi dan/atau korban TPPO; 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub gugus tugas pemulangan dan reintegrasi sosial; 6) Menyusun dan mengembangkan system pendataan saksi dan/atau korban TPPO yang menerima layanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan 7) Memantau perkembangan pelaksanaan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk saksi/korban TPPO termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
	F. Sub Gugus Tugas Bidang Kerja Sama dan Koordinasi		1) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dan Pemerintah Daerah lain;
	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Ketua	
	1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;	Anggota	2) Mengidentifikasi Kebutuhan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO serta upaya peningkatan mutu dan kualitas kerjasama;

(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;	Anggota	3) Menyusun naskah kerjasama;
	3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas;	Anggota	4) Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama;
	4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	5) Mendorong pembentukan dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten/Kota dalam Daerah;
			6) Melakukan survey dan pemetaan tentang TPPO di Daerah; dan
			7) Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO